





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/109/D/2022

|  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| Nama Pemohon   | : DEFITA ROSIYANA  |                              |
| Alamat   | : Debong Tengah Rt. 003 / 004 Desa/Kel. Debong Tengah Kec. Tegal Selatan Kota Tegal                    |                              |
| No. KTP  | : 3376035806900001   |                              |
| Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 11 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :  |  |                              |
| Jalan / Gang   | : JL. Palopo   |                              |
| RT / RW  | : 002 / 001  |                              |
| Kelurahan  | : Tunon  |                              |
| Kecamatan  | : Tegal Selatan  |                              |
| Status Tanah   | : HM. No. 00655 Luas : 285 m2 An : SUTAR dan DARILAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 285 m2 |                              |
| dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul> Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:   |  |                              |
| Peruntukan / Kawasan / Zoning  | : Perumahan  | Kelas Jalan : Lokal Sekunder |
| Rencana Setempat   | : Perumahan  |                              |
| Fungsi Bangunan yang direncanakan  | : Rumah Tinggal  |                              |
| Koefisien Dasar Bangunan (KDB)   | : 60 %   | Belum diatur                 |
| Koefisien Lantai Bangunan (KLB)  | : 140% (atau 1.4)  |                              |
| Koefisien Tapak Bangunan (KTB)   | : - %  |                              |
| Koefisien Daerah Hijau (KDH)   | : 20 %   | Belum diatur                 |
| Ketinggian Bangunan Maksimum   | : - m  | dari as jalan                |
| Garis Sempadan Pagar (GSP)   | : 5,00 m   | dari as jalan                |
| Garis Sempadan Bangunan (GSB)  | : 8,00 m   | dari tepi tanggul terluar    |
| Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)  | : 3,00 m   | dari tepi rel terluar        |
| Garis Sempadan Rel (Gsrel)   | : 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel  |                              |
| Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul> |  |                              |
|   |  |                              |
| TEGAL, .....23-2-2022<br>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM<br>DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL<br><br>SUGIYANTO, ST. MT<br>Pembina Utama Muda<br>NIP.19621224-1993031-007   |  |                              |



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
 No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


TA ROSIYANA  
 LONG TENGAH RT 3 / 4, DEBONG TENGAH, TEGAL SELATAN, KOTA  
 TEGAL  
 Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)  
 RUMAH TINGGAL  
 PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 690/109/II/2022  
 Tanggal : 23 Februari 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
 Peruntukan : PERUMAHAN  
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
 tanah dimaksud seluas : 285 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 285 m2  
 dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
 Rp.171,000,-  
 (terbilang seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

1:250




- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GSTower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 1.25 2.5 5 7.5 10  
 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: JL. PALOPO RT. 2 / 1 , Kel. TUNON, Kec. TEGAL SELATAN, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
 Penunjuk Batas :

*[Signature]*  
 DEHTA R

**CETAK PETA**  
 KETERANGAN RENCANA KOTA  
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
 KEPEMILIKAN ATAS HAK  
 TANAH DIMAKSUD

|                      |  |
|----------------------|--|
| Luas Tanah           | Sesuai Surat : 285 m2<br>Hasil Ukur : 285 m2 |
| Dikukur dan digambar | Paral  |
| 1. ARI S             | .....  |
| 2.                   | .....  |

Mengetahui,  
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
 KOTA TEGAL

